



Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan

Evaluation Of The Implementation Of Good Corporate Governance (GCG) At PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan

Lastrida Simbolon*, Indra Muda & Beby Masitho Batubara

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penerapan GCG di PT Asuransi Jiwasraya Medan, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan masih menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan masalah kolusi, korupsi, serta nepotisme (KKN) di tingkat direksi. Lemahnya pengawasan dan kurangnya komitmen dari komisaris serta RUPS turut menghambat penerapan GCG yang optimal. Penundaan pembayaran klaim nasabah memperburuk citra perusahaan. Untuk memperbaiki tata kelola dan memulihkan kepercayaan publik, diperlukan peningkatan komitmen, pemberantasan praktik KKN, serta perbaikan dalam pengawasan dan transparansi.

Kata Kunci: Evaluasi; *Good Corporate Governance*; Asuransi Jiwasraya

Abstract

This research aims to carry out an in-depth evaluation of the implementation of GCG at PT Asuransi Jiwasraya Medan, as well as identifying obstacles that hinder the implementation of these principles. A descriptive approach with qualitative research methods was used by researchers in carrying out this research. The research results show that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan still faces obstacles such as lack of transparency, accountability and problems of collusion, corruption and nepotism (KKN) at the director level. Weak supervision and lack of commitment from commissioners and the GMS also hinder the optimal implementation of GCG. Delays in payment of customer claims worsen the company's image. To improve governance and restore public trust, increased commitment is needed, eradicating KKN practices, as well as improvements in supervision and transparency.

Keywords: Evaluation; *Good Corporate Governance*; Asuransi Jiwasraya

How to Cite: Simbolon, L. Muda, I. & Batubara, B.M. (2024). Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 3(2) 2024: 102-110

PENDAHULUAN

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab (Anjani et al., 2020; Rudi Hartono, 2016). GCG diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perusahaan, membangun kepercayaan publik, dan menjaga reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan (Hartono et al., 2020; Rizki, 2020). Evaluasi adalah proses penentuan hasil dari serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan, dan evaluasi terhadap GCG dapat membantu memastikan bahwa perusahaan telah mengelola sumber dayanya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Giavinny & Ugut, 2022; Kaban et al., 2017; Pohan et al., 2009). Evaluasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai penilaian akhir, tetapi juga memberikan panduan untuk perbaikan berkelanjutan, terutama dalam sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan publik, seperti asuransi (Subandi et al., 2022; Yunita et al., 2023).

Di era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, penerapan GCG menjadi semakin penting, terutama di perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (W. P. Putra et al., 2020; Rudi Hartono, 2016; Yunita et al., 2023). Persaingan global mengharuskan perusahaan-perusahaan, termasuk BUMN, untuk beroperasi dengan efisiensi dan profesionalisme tinggi guna memenuhi ekspektasi para pemegang saham dan masyarakat. GCG menyediakan kerangka kerja untuk memastikan perusahaan tetap berada di jalur yang benar, beroperasi sesuai hukum, serta mengelola aset dan kewajibannya dengan baik (Aziz & Humaizi, 2013; Hana et al., 2019; Rahayu et al., 2023).

Menurut peraturan Menteri BUMN Nomor PER-21/MBU/2012, prinsip-prinsip GCG mencakup lima elemen utama: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran (Junaidi et al., 2020; Y. W. Putra et al., 2020). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Prinsip transparansi, misalnya, menuntut perusahaan untuk menyediakan informasi yang jujur dan terbuka mengenai kondisi keuangan dan operasionalnya (Husnifal et al., 2023; Yudartha & Winaya, 2018; Zul, 2011). Akuntabilitas memastikan bahwa para pengambil keputusan di perusahaan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat, sedangkan prinsip tanggung jawab mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemangku kepentingan dengan baik (Agusti et al., 2022; Hakim & Pakam, 2014; Syerly et al., 2018).

PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di sektor asuransi, berkomitmen menerapkan GCG untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan serta menjaga kepercayaan nasabah. Penerapan GCG di perusahaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dengan tata kelola yang baik, PT Asuransi Jiwasraya diharapkan dapat mencapai tujuannya dalam memberikan layanan asuransi yang berkualitas, menjaga kepercayaan nasabah, dan meningkatkan nilai bisnis perusahaan.

Namun, pada praktiknya, PT Asuransi Jiwasraya Medan menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, yang mempengaruhi citra perusahaan di mata publik. Salah satu masalah utama yang muncul adalah penundaan pembayaran klaim asuransi nasabah. Banyak nasabah mengeluhkan penundaan pembayaran klaim mereka, yang menimbulkan ketidakpuasan dan merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan. Menurut salah satu karyawan PT Asuransi Jiwasraya Medan, penundaan ini disebabkan oleh kekurangan dana yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga tidak mampu membayar klaim tepat waktu. Selain itu, faktor keterlambatan pencairan dana dari kantor pusat juga menjadi salah satu alasan terjadinya penundaan pembayaran.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun PT Asuransi Jiwasraya berusaha menerapkan GCG, terdapat tantangan besar dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah menjadi cerminan dari masalah internal yang harus segera diatasi. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan GCG telah berjalan di PT Asuransi Jiwasraya Medan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Andi Afriany Hasyim pada tahun 2019, menyoroti pentingnya evaluasi rutin terhadap penerapan GCG untuk menilai kinerja dewan direksi dan komisaris, serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengawasan perusahaan.

Evaluasi ini memberikan wawasan tentang area yang perlu diperbaiki dalam manajemen perusahaan. Di PT Asuransi Jiwasraya Medan, penerapan GCG diharapkan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya secara lebih efisien dan bertanggung jawab. Dengan evaluasi menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola dan merumuskan solusi atas masalah seperti keterlambatan pembayaran klaim dan keterbatasan dana.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penerapan GCG di PT Asuransi Jiwasraya Medan, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Evaluasi ini tidak hanya penting untuk memperbaiki kinerja internal perusahaan, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan nasabah dan meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Dengan perbaikan yang tepat dalam penerapan GCG, PT Asuransi Jiwasraya Medan dapat mengembalikan kepercayaan nasabah, memperbaiki sistem tata kelolanya, dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan bisnis asuransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif untuk memahami penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali data yang tidak bisa diperoleh melalui statistik, dengan tujuan mengeksplorasi fenomena tanpa membandingkan variabel. Penelitian berlangsung selama dua bulan, dari Desember 2020 hingga Januari 2021, di kantor PT Asuransi Jiwasraya Medan. Data diperoleh dari informan kunci yang terdiri dari manajer hingga karyawan, melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Observasi mencatat fenomena yang terjadi di lapangan, memberikan data empiris mengenai penerapan GCG. Wawancara mendalam menggali pendapat dan pengalaman informan yang tidak bisa diamati langsung. Teknik triangulasi digunakan untuk menjaga keabsahan data, melibatkan berbagai sumber, observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memberikan gambaran holistik mengenai penerapan GCG.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data. Reduksi memilah data relevan dari observasi dan wawancara, sementara penyajian dalam bentuk narasi sistematis. Hasil analisis akan mengidentifikasi kendala, faktor pendukung, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penerapan GCG di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. Pendekatan kualitatif dan triangulasi diharapkan memberikan wawasan mendalam serta kontribusi terhadap peningkatan tata kelola perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan

Bisnis saat ini mengalami perubahan dari hari ke hari. Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, perusahaan memerlukan tata kelola yang baik, yang kerap disebut dengan istilah Good Corporate Governance (GCG). Tata kelola perusahaan menetapkan pada seperangkat aturan, praktik dan praktik tata kelola perusahaan, termasuk mengukur keperluan pemegang saham, eksekutif, konsumen dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya, pemasok, investor, pemerintah, dan publik. Hal ini penting agar setiap kegiatan usaha yang dilakukannya tidak bentrok dengan aturan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan merupakan Perusahaan BUMN yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam penerapannya. Perihal ini didukung kuat dengan adanya penuntun penerapan prinsip-prinsip Tata Laksana Bisnis yang Baik (Good Corporate Governance) yang dikeluarkan pada 14 Desember 2018 dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta jajarannya. Setiap prinsip dalam GCG ini diharapkan mendatangkan perubahan yang positif bagi perusahaan dan membuat citra perusahaan semakin baik. Namun, Asuransi Jiwasraya dianggap tidak menerapkan GCG sehingga masalah yang begitu besar dan kompleks menimpa perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan mengevaluasi setiap prinsip dari GCG itu pada kantor Asuransi Jiwasraya yang berlokasi di Medan.

A. Transparansi (Transparency)

Transparansi merupakan suatu prinsip GCG yang harus diterapkan supaya tata kelola bisnis berjalan dengan baik. Prinsip transparansi diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan

untuk menyampaikan setiap informasi yang dapat diperbanding sehingga informasi tersebut dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan dibidangnya.

Transparansi menjadi salah satu tolak ukur bagi Asuransi Jiwasraya Medan, dalam menyampaikan setiap informasi, baik itu informasi keuangan, kebijakan yang diambil perusahaan dan informasi penting yang nantinya perlu dipublikasikan oleh perusahaan. Informasi yang disampaikan tersebut harus dapat diperbandingkan.

Transparansi merupakan prinsip yang harus diterapkan pada perusahaan. Transparansi yang dimaksud disini mengacu pada transparansi penyampaian informasi yang tepat waktu dan akurat (yaitu informasi dari perusahaan kepada pelanggan). Transparansi tidak sekedar untuk pemegang polis (nasabah), namun juga perlu mengkomunikasikan informasi kepada publik secara transparan setiap saat. Transparansi dapat menjaga objektivitas operasi bisnis, dan perusahaan mesti menyiapkan informasi penting yang dapat dibuka dan dimengerti dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Namun perlu diperhatikan bahwa prinsip transparansi yang diikuti perusahaan tidak menurunkan kewajiban untuk menggenapi ketentuan kerahasiaan perseroan sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan rahasia kerja serta hak individual.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan transparansi pada Asuransi Jiwasraya Medan sudah dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut juga disetujui karyawan-karyawan Asuransi Jiwasraya Medan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan uang harus benar-benar transparan dilaporkannya kepada kantor pusat. Penulis telah melakukan pengamatan pada saat penelitian bahwa mereka benar-benar harus transparan apalagi yang berkaitan dengan uang yakni, ketika pembelian keperluan kantor harus benar-benar sesuai dengan struk belanja dan juga di fotokan lalu dikirim ke kantor pusat. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Asuransi Jiwasraya Medan harus didokumentasikan baik itu foto ketika melakukan Briefing pada pagi hari, harus benar-benar dilaporkan ke kantor pusat.

B. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap setiap kinerja oleh para karyawan perusahaan. *Accountability* (akuntabilitas), yakni keterbukaan tugas, struktur, sistem, dan komitmen pengorganisasian perusahaan sehingga manajemen perusahaan terwujud secara baik. Sistem pertanggungjawaban merupakan pengaturan yang jelas atas fungsi, manifestasi dan kewajiban instansi dan karyawan perusahaan agar perusahaan dapat dioperasikan secara efektif. Karyawan perusahaan patut mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya. Oleh karena itu perusahaan patut dioperasikan dengan benar, terukur dan sesuai dengan selalu memperimbangkan harapan stakeholders. Setiap tugas dan wewenang harus kerjakan sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Akuntabilitas terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu, antara lain: akuntabilitas pribadi, kelompok atau tim serta perusahaan.

Akuntabilitas pribadi mengacu pada hubungan akuntabilitas antara atasan dan bawahan. Sistem pertanggungjawaban berlaku untuk orang yang berwenang atau orang yang ditunjuk oleh pemegang yang berwenang (pendelegasian tugas). Pihak berwenang bertanggung jawab untuk memberikan panduan, panduan, dan kemampuan yang dibutuhkan, dan membantu meniadakan hambatan yang mampu memengaruhi kinerja. Pemangku kewajiban bertanggung jawab atas pencapaian hasil atau penugasan tujuan dan / atau delegasian wewenang. Dalam situasi ini, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Sistem pertanggungjawaban satuan kerja/tim mengacu pada tanggung jawab bersama satuan kerja/tim untuk menyelesaikan/tidak menyelesaikan tugas yang diterima. Pada situasi unit kerja/tim mempresentasikan laporan maka mesti ada pembedaan antara sistem tanggung jawab personal dengan sistem tanggung jawab unit kerja/tim.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bertanggung jawab atas kegiatan usahanya dalam menjalankan tugasnya sebagai badan hukum. Hal itu dapat mengacu pada undang-undang, peraturan, kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan dan peraturan lainnya, serta bertanggung jawab atas setiap instansi perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing perusahaan. Sebagaimana dengan prinsip akuntabilitas yang diterapkan pada Asuransi Jiwasraya bahwa adanya pembagian kerja (job desk) yang jelas sesuai dengan struktur organisasi. Setiap karyawan juga pasti diberikan penilaian kinerja sesuai dengan KPI yang berlaku di perusahaan. Jadi prinsip akuntabilitas sudah diimplementasikan di Asuransi Jiwasraya Medan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tanggung Jawab (Responsibility)

Tanggung jawab yakni satu prinsip yang telah seharusnya tidak aneh lagi bagi perusahaan. Tanggung jawab itu harus sesuai dengan undang-undang atau regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini, mengenai permasalahan gagal bayar polis asuransi milik nasabah harus berasaskan regulasi dan undang-undang tentang perasuransian.

Dalam prinsip responsibilitas juga harus taat akan regulasi atau perundang-perundangan yang berlaku. Regulasi yang sudah dibuat tersebut sepatutnya sudah diterapkan, supaya penerapan prinsip responsibilitas dapat berjalan dengan baik di Asuransi Jiwasraya. Permasalahan gagal bayar ataupun penundaan pembayaran polis asuransi milik nasabah merupakan masalah yang krusial saat ini. Cara yang dilaksanakn oleh Asuransi Jiwasraya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan melaksanakan restrukturisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang permasalahan Jiwasraya saat ini dimana gagal ataupun menunda pembayaran polis asuransi milik nasabah ataupun pemegang polis. Penyelesaian masalah ini secara sentralisasi atau terpusat yaitu dengan proses restrukturisasi. restrukturisasi ini yang dimaksud dengan upaya penyelamatan polis asuransi milik nasabah dengan menjaga keberlangsungan manfaat polis. Pengaplikasian restrukturisasi mempunyai dua landasan hukum, yakni. Tujuan berikutnya adalah jika Jiwasraya gagal melunasi utangnya dan bangkrut karena tekanan likuiditas, maka akan mencegah nasabah atau pemegang polis dari kerugian yang signifikan, dan reorganisasi ini juga akan melanjutkan kemitraan pemegang polis dengan proses bisnis IFG Life baru antar entitas Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 71 tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, potensi bisnis berkelanjutan yang menguntungkan.

Perusahaan Jiwasraya membagi rencana restrukturisasi menjadi empat (4) untuk kepentingan nasabah peserta program restrukturisasi: (1) apabila Jiwasraya bangkrut, karena tidak dapat melunasi utangnya karena ancaman likuiditas, kerugian nilai tunai nasabah yang signifikan dapat dihindari. (2) Menghindari waktu pembayaran kembali nilai tunai nasabah yang tidak jelas akibat prosedur kebangkrutan dan penjualan aset Jiwasraya yang tidak likuid. (3) Meneruskan operasi bisnis dengan substansi aktual, IFG Life (BUMN), yang mempunyai kemampuan bisnis lebih tinggi, menguntungkan, dan berkesinambungan. (4) Rencana restrukturisasi meyakinkan bahwa kebijakan tersebut bekerja dengan baik dengan substansi baru yang disebut IFG Life, dan bahwa pengelola IFG Life memiliki waktu untuk menggenapi permintaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip responsibilitas belum optimal diterapkan, hal ini dapat dilihat dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi milik nasabah masih terbengkalai.

D. Kemandirian (Independency)

Kemandirian ialah satu kondisi dimana korporasi akan dikendalikan secara profesionalisme tanpa menimbulkan dampak kepentingan dan/atau dominasi /tekanan dari kubu manapun, dan tidak inkonstitusional yang valid dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Hal yang perlu dicermati dalam mewujudkan asas kemandirian adalah: (1) Menetapkan putusan secara objektif menurut data dan informasi yang mampu mendeskripsikan dan mengabaikan kepentingan individu, kelompok, atau kelompok tertentu. (2) Mematuhi anggaran dasar korporasi serta regulasi dan peraturan saat ini, dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing lembaga perusahaan. Kemandirian sangat penting, agar setiap instansi perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan perusahaan dan bertanggung jawab atas tanggung jawabnya masing-masing.

Perusahaan semestinya dioperasikan secara independen agar setiap instansi perusahaan tidak saling mengontrol, dan tidak ada intervensi atau benturan kepentingan dari pihak luar. Dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya Medan sebenarnya telah mencapai kemandirian pengurusnya dengan sangat jelas, karena tidak ada bentrokan kepentingan antar karyawan, dan tidak ditemui penyalahgunaan kekuasaan. Jiwasraya Medan berusaha menghindari percampuran di bawah intervensi kedua belah pihak. Sebagaimana disebutkan di atas, perusahaan merumuskan peraturan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan pribadi, biasanya di tempat kerja kantor pusat, di mana posisi kantor pusat lebih beragam dan banyak.

E. Kewajaran (Fairness)

Fairness prinsip terakhir yang diterapkan pada Asuransi Jiwasraya. Dalam hal ini memperhatikan kesejahteraan karyawan adalah hal yang esensial dilakukan pada perusahaan. Pada dasarnya pemberian upah (gaji) harus sesuai dengan upah minimum Provinsi (UMP). Tunjangan yang diserahkan perusahaan kepada karyawan harus wajar artinya setara dengan kinerja yang dioperasikan karyawannya kepada perusahaan. Pemberian kompensasi oleh perusahaan untuk karyawan harus benar-benar adil dan setara, sehingga karyawan tidak ada yang merasa dirugikan.

Selain kompensasi perusahaan juga harus memperhatikan hak dan kewajiban dari pada setiap karyawannya. Apabila hak dan kewajiban karyawan telah terpenuhi maka kinerja karyawannya juga pasti semakin baik dan dapat ditingkatkan. Selanjutnya dalam persoalan pola karir dan hak karyawan dalam memberikan pendapat dan menerima informasi. Dengan perusahaan membuat pola karir, maka setiap karyawan berusaha melakukan yang terbaik kepada perusahaan. Pembuatan pola karir oleh perusahaan harus sesuai dengan pengalaman dan hasil kerja dari setiap karyawan. Pola karir yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut perlu dipelihatkan kepada karyawan, supaya mereka mengevaluasi kinerja mereka sendiri untuk mendapatkan karir yang baik.

Demi mewujudkan bisnis yang sehat dengan adanya demokrasi, sudah seharusnya perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan masukan yang baik, yang nantinya dapat menujung keberhasilan program yang dimiliki perusahaan.

Wajar dan setara harus diterapkan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Setiap karyawan berhak menerima perlakuan yang sama dari perusahaan. Berdasarkan wawancara diatas bisa diketahui bahwa, prinsip kewajaran/kesetaraan belum optimal dijalankan. Perusahaan Jiwasraya memberikan kompensasi yang wajar dan setara sesuai kinerja masing-masing kepada karyawannya. Membuat pola karir yang baik, namun informasi mengenai pola karir tersebut tidak di informasikan kepada setiap karyawan perusahaan tersebut. Lalu untuk pemberian pendapat oleh karyawan kepada perusahaan harusnya bisa dipertimbangkan kembali sesuai dengan konteks dan kegunaannya sehingga dapat meningkatkan budaya demokrasi di perusahaan tersebut.

Kendala Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang sehat, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memastikan keberlanjutan usaha secara jangka panjang. GCG membantu perusahaan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dengan penerapan GCG yang baik, perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Namun, penerapan GCG tidak selalu berjalan mulus. Di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan, terdapat berbagai kendala yang menghambat implementasi GCG secara efektif, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan dalam menerapkan GCG adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai manfaat GCG oleh para pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa banyak pihak di dalam perusahaan, termasuk manajemen dan pemangku kepentingan lainnya, tidak sepenuhnya memahami bahwa penerapan GCG yang baik dapat memberikan keuntungan besar bagi semua pihak yang terlibat. Pemahaman yang dangkal ini menyebabkan GCG hanya dipandang sebagai formalitas yang harus dipenuhi untuk mematuhi peraturan hukum, tanpa memahami betapa pentingnya GCG bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Akibatnya, GCG tidak diterapkan secara optimal, dan ini mempengaruhi bagaimana perusahaan dikelola secara keseluruhan.

Selain itu, penerapan GCG di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan cenderung dilakukan hanya untuk memenuhi ketentuan hukum, tanpa adanya kesadaran yang kuat mengenai nilai tambah yang dapat diberikan oleh tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan GCG sekadar untuk kepatuhan terhadap regulasi ini menciptakan budaya di mana prinsip-prinsip GCG tidak diinternalisasi dengan baik oleh seluruh lapisan perusahaan. Hal ini mengakibatkan rendahnya

tingkat komitmen untuk benar-benar mengimplementasikan GCG secara konsisten dalam setiap aspek operasional perusahaan. GCG seharusnya bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi harus menjadi bagian dari budaya perusahaan yang mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, salah satu kendala yang signifikan dalam penerapan GCG di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan adalah masih adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di antara anggota dewan direksi. GCG bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik ini, namun upaya untuk memberantas KKN dalam perusahaan belum dijalankan dengan optimal. Praktik KKN yang terus berlangsung ini menciptakan masalah serius dalam pengambilan keputusan strategis, di mana keputusan yang diambil sering kali tidak didasarkan pada kepentingan terbaik perusahaan, melainkan lebih pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tentu saja merusak integritas perusahaan dan menghambat upaya untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan profesional.

Tidak hanya itu, komitmen dari komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menerapkan GCG juga masih kurang kuat. Padahal, komisaris dan RUPS memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan serta memastikan bahwa manajemen menjalankan GCG dengan baik. Ketidakhadanya komitmen yang kuat dari level tertinggi ini membuat penerapan GCG di lapangan menjadi setengah hati. Tanpa adanya dukungan penuh dari pemegang saham dan komisaris, sulit bagi manajemen perusahaan untuk benar-benar mengimplementasikan GCG secara efektif. Kurangnya komitmen ini juga mengindikasikan bahwa pentingnya GCG belum sepenuhnya disadari oleh para pemangku kepentingan kunci di perusahaan.

Kendala lain yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan dalam penerapan GCG adalah adanya benturan kepentingan antara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dan dewan direksi. Sebagai BUMN, Asuransi Jiwasraya memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah. Namun, sering kali muncul benturan kepentingan yang membuat dewan direksi tidak dapat menjalankan tugasnya secara independen. Benturan kepentingan ini dapat terjadi dalam pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi perusahaan, di mana keputusan yang diambil lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada perusahaan itu sendiri. Ketidakhadapan dewan direksi untuk bertindak secara independen dan objektif ini menghambat penerapan prinsip-prinsip GCG yang seharusnya menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan secara seimbang.

Selain itu, lemahnya kinerja pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan juga menjadi kendala dalam penerapan GCG di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. OJK dan BPK seharusnya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan, khususnya BUMN seperti Jiwasraya, menjalankan praktik keuangan yang sehat dan transparan. Namun, lemahnya pengawasan menyebabkan banyak masalah keuangan di Jiwasraya yang tidak terdeteksi atau tidak diatasi dengan segera, termasuk masalah likuiditas yang menyebabkan perusahaan menunda pembayaran klaim asuransi kepada nasabah. Pengawasan yang kurang ketat ini membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Terakhir, kendala besar lainnya dalam penerapan GCG di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan adalah tidak adanya penerapan GCG yang bersifat universal di seluruh aspek operasional perusahaan. Meskipun perusahaan mungkin telah mengadopsi prinsip-prinsip GCG dalam beberapa area, penerapan GCG tersebut tidak menyeluruh. Beberapa bagian perusahaan mungkin masih belum menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik, sehingga menciptakan ketidakseragaman dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tanpa penerapan GCG yang universal, perusahaan akan sulit mencapai transparansi dan akuntabilitas penuh dalam operasionalnya.

Secara keseluruhan, kendala penerapan GCG di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan tata kelola perusahaan, Jiwasraya perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya GCG, menghilangkan

praktik KKN, memperkuat komitmen dari komisaris dan pemegang saham, serta memastikan bahwa GCG diterapkan secara universal di seluruh bagian perusahaan.

SIMPULAN

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan menunjukkan adanya upaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, namun masih menghadapi kendala dalam transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Meskipun sudah ada langkah untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan tanggung jawab karyawan, penerapannya masih terbatas, terutama terkait penundaan pembayaran klaim nasabah yang memengaruhi citra perusahaan. Untuk mencapai tata kelola yang lebih baik, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari manajemen dan perbaikan di berbagai aspek agar Jiwasraya dapat memulihkan kepercayaan publik dan mewujudkan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan menghadapi beberapa kendala utama, termasuk kurangnya pemahaman tentang manfaat GCG yang menyebabkan penerapannya hanya sebagai formalitas hukum. Masalah kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di kalangan direksi, serta lemahnya komitmen dari komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menghambat tata kelola yang bersih dan profesional. Selain itu, benturan kepentingan antara pemerintah dan dewan direksi serta lemahnya pengawasan dari OJK dan BPK memperburuk situasi, khususnya dalam hal keuangan. Penerapan GCG yang tidak menyeluruh di seluruh perusahaan semakin menghambat pencapaian transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, Jiwasraya perlu memperkuat pemahaman tentang GCG, menghilangkan praktik KKN, dan meningkatkan pengawasan untuk memulihkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kepercayaan publik.

REFERENSI

- Agusti, R., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Pengalaman Kerja, dan Akuntabilitas terhadap Tindakan dalam Meningkatkan Kualitas Audit. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1356–1366. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1305>
- Anjani, N., Murwadi, T., & Nugroho, B. D. (2020). Kendala Perbankan dalam Meningkatkan Kapasitas Koperasi melalui Pola Joint Financing Banking. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 17–26.
- Aziz, A., & Humaizi. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Abdul. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Giavinny, G., & Ugut, G. S. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212–2219. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1036>
- Hakim, A., & Pakam. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam Hulu Ii Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 1–20. https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pakarling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem
- Hana, S. K., Batubara, B. M., Angelia, N., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., & Politik, I. (2019). Evaluasi Anggaran Biaya Produksi pada PT . Perkebunan Nusantara III Di Kota Medan Evaluation of Budget on Production Costs PT . Perkebunan Nusantara III In Medan City. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 106–111.
- Hartono, R., Marlina, & Zul, M. (2020). Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 23–32.
- Husnifal, H., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Kinerja Birokrasi Dalam Pemberian Reward dan Punishment Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja Dan Pengembangan Karir Pegawai Pada Sekretariat DPRK Langsa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2546–2656. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1661>
- Junaidi, A., Eddy, T., Sahari, A., Magister, P., Hukum, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoax Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af Terrorism. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(2), 401–411.
- Kaban, A., Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Analisis Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Pembiayaan Analysis of Principles of Corporate Governance *Good Corporate Governance*

- dan Good Corporate Governance merupakan Good Corporate Governance sendiri buk. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(1), 1–16.
- Pohan, R. B., Zul, M., & Siregar, A. (2009). KERUGIAN, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BANK PERSERO DALAM HAL TERJADINYA. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 51–68.
- Putra, W. P., Suhaidi, Leviza, J., & Marsella. (2020). Analisis Yuridis Atas Penggabungan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 1–12.
- Putra, Y. W., Pakpahan, K., Panjaitan, L. F., & Manullang, A. H. (2020). Tindak Pidana Pengolahan, dan Peredaran dan atau Pemasaran Hasil Perkebunan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Manusia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 427–433. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.323>
- Rahayu, F., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Berbasis Paperless pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3291–3305. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1683>
- Rizki, A. (2020). Meta Analisis : Variasi Penelitian Tingkat Sarjana Mahasiswa Akuntansi Universitas Medan Area. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 673–683. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.140>
- Rudi Hartono. (2016). PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR:PER-01/MBU/2011 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV). *Jurnal Mercatoria*, 9(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Subandi, A., Noerjoendianto, D., & Reskiaddin, L. O. (2022). Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Mental terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 610–617. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1144>
- Syerly, S., Harahap, R. H., & Kardhinata, E. H. (2018). Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri No. 060958 Belawan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1580>
- Yudhartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1470>
- Yunita, Y., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2023). Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan Terhadap Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Perlindungan Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3246–3259. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1709>
- Zul, E. M. P. Y. A. S. M. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI PASAR MODAL. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 12–22.